



Eksistensi Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restoratif Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Wami Irma Suryani^{1*}, Ade Arga Wahyudi²

¹Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

²Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

^{1*}wamiirmasuryani@gmail.com, ²adeargawahyudi@stain-madina.ac.id

Article History:

Received Okt 12th, 2024

Revised Okt 20th, 2024

Accepted Nov 15th, 2024

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* yang merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan *win win solution* atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan *restoratif justice* pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelesaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Mediasi Penal; *Restorative Justice*

Abstract

This article aims to investigate the extent to which penal mediation with a restorative justice approach has been implemented in the resolution of criminal cases. This approach prioritizes win-win solutions or peace between perpetrators and victims, thus avoiding the need for trials. This descriptive study provides an overview of the existence of penal mediation with a restorative justice approach in the resolution of criminal acts. To obtain the desired data, the author employs a normative juridical approach by studying relevant laws and theories on the implementation of penal mediation. The conclusion of this article is that penal mediation with a restorative justice approach should indeed be pursued as the initial step in the resolution of criminal cases, particularly during the investigation stage, as stipulated in the National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts. However, in reality, investigators sometimes still fear the stigma of society, which views penal mediation with a restorative justice approach as an illicit way to resolve criminal cases.

Keyword : Criminal Offense; Penal Mediation; *Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum sering dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia dapat disebut sebagai "*communis opinio doctorum*," yang menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena



itu, dibutuhkan pendekatan alternatif, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih mengedepankan pendekatan sosio-kultural daripada pendekatan normatif.¹

Perlu diketahui bahwa pada hukum acara pidana, khususnya terkait hak asasi manusia, pembahasan cenderung lebih fokus pada hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban. Kondisi ini memunculkan gagasan *restorative justice* yang bertujuan memperbaiki pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan menciptakan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.²

Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak terkait dan mengurangi dampak kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini menawarkan perubahan signifikan dengan memberikan ruang bagi hak-hak korban dalam penyelesaian perkara yang selama ini lebih berfokus pada tersangka atau pelaku.³

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.⁴

Pada penerapan *restorative justice* terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kendala dalam penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana seperti kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dengan penerapan *restorative justice*, dan Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep dan prinsip dasar mediasi penal dalam pendekatan *restorative justice*, serta bagaimana penerapan dan tantangan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan prinsip dasar mediasi penal dalam pendekatan *restorative justice*, serta penerapan dan tantangan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mendalam tentang praktik mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian damai yang berfokus pada kepentingan korban dan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya memberikan penyelesaian hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan psikologis dan emosional para pihak yang terlibat.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif di masyarakat terhadap mediasi penal, sekaligus memperkaya literatur terkait penerapan *restorative justice* di tahap penyidikan tindak pidana. Mengubah persepsi publik mengenai mediasi penal akan membantu mendorong penerapan pendekatan ini secara lebih luas dan diterima sebagai bagian dari penegakan hukum yang sah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan dalam hal ini mengenai permasalahan eksistensi mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana.⁶ Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya menjadi bagian-bagian tertentu setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan proses analisis secara kualitatif, yaitu mempelajari dan menganalisis data secara utuh dan menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka dan berupa analisis peraturan perundang-undangan, analisis para ahli dan analisis penulis sendiri, kemudian

¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022): hlm. 107, <http://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185/>.

² *Ibid.*, hlm. 108.

³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 9.

⁴ Afina Anindita Ektya Putri and Aidul Fitriada Azhari, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): hlm. 8541, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1736/1426>.

⁵ *Ibid.*, hlm. 8546-8547.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.



dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam tulisan ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Dasar Mediasi Penal dalam Pendekatan *Restoratif Justice*

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada kendala semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*".

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap sistem pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan mengutamakan hukuman untuk menjaga stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep peninggalan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang baik untuk mengurangi angka kejahatan dan angka residivisme.⁸

Penyelesaian perkara melalui mediasi penal tidak bisa dilaksanakan pada semua tindak pidana. Berikut kategori perkara yang bisa diselesaikan dengan mediasi penal:⁹

1. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relative.
2. Pelanggaran hukum pidana memiliki pidana denda sebagaimana ancaman pidana dan pelanggar telah membayarnya.
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori "pelanggaran" bukan "kejahatan" yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana yang biasa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara pidana dengan mediasi penal ditujukan untuk menemukan solusi yang tepat yang dikehendaki oleh para pihak (pelaku dan korban).

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* yang terdapat pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Dalam hal ini penanganan tindak pidana dapat dilakukan dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Penanganan perkara secara *Restorative Justice* harus memenuhi persyaratan materiil yang meliputi:¹⁰

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 26. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

⁸ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/477>.

⁹ Teguh Hariyono, "Mediasi Penasebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): hlm. 16-17, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8731/6566>.

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2021.



- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice* dalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.¹¹

Untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat, Polri telah membuka opsi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat, khususnya pelaku dan korban, diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus. Dengan demikian, peran pelaku dan korban bergeser dari sekadar saksi, sebagaimana yang berlaku dalam sistem hukum pidana konvensional, menuju partisipasi langsung dalam proses yang sebelumnya dikelola sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Tantangan Mediasi Penal dengan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya. Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:¹²

1. Korban

Pada proses *restorative justice* penting untuk melindungi kepentingan korban dan memastikan tidak akan terjadi viktimisasi ulang. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyidik atau anggota Polri melakukan persiapan pra-pertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban secara emosional dan psikologis siap untuk terlibat dialog dengan pelaku. Prinsip-prinsip dasar menyatakan bahwa proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan secara sukarela korban dan dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja.

2. Pelaku

Proses *restorative justice* hanya boleh digunakan di mana ada bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Pada prinsipnya hak pelaku untuk melakukan upaya *restorative justice* sama dengan korban. Pelaku secara bebas dan sukarela dapat dan menarik persetujuan *restorative justice* tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Pelanggar juga membutuhkan akses nasihat hukum dan/atau informasi tentang *restorative justice*.

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis. Selain para pihak di atas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik harus sadar bahwa tugasnya bukan hanya semata-mata menindak represif.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga. Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini.

Berdasarkan tantangan dalam implementasi di atas penulis berpendapat, untuk mengatasi *problems of restorative justice implementation* atau permasalahan terkait melaksanakan keadilan restoratif ini, diperlukan pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penyidikan.

¹¹ Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," hlm. 7.

¹² Putri and Azhari, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)," hlm. 8550.



KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelesaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana padahal kenyataannya mediasi penal adalah jalan keluar untuk membantu peradilan di Indonesia untuk efektifitas penyelesaian perkara terutama untuk tindak pidana ringan. Selain itu untuk mengatasi tantangan maupun hambatan dalam implementasi *restorative justice ini*, diperlukan pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengerjaan karya tulis ini. Tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, tentu hasil ini tidak akan tercapai dengan baik. Kami ucapkan terimakasih jugak kepada orang tua dan keluarga dan rekan yang dengan sepenuh hati mendukung dalam pengerjaan karya tulis ini baik dengan materi dan doa. Serta saya ucapkan terimakasih kepada orang yang sangat berharga di hidup saya yang telah membantu dengan sepenuh hati dalam pengerjaan karya tulis ini semogamendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/477>.
- Hariyono, Teguh. "Mediasi Penalsebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidanadi Luar Pengadilan." *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8731/6566>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." 2021.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2017.
- Putri, Afina Anindita Ektya, and Aidul Fitriadi Azhari. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8539–8553. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1736/1426>.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, Handri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022): 105–119. <http://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185/>.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. 26. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.